



PENETAPAN

Nomor 07/Pdt.P/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan Permohonan yang diajukan oleh :

ANSYAR, Tempat/ tanggal lahir : Tobang 07 Agustus 1973, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, bertempat tinggal Desa Tobang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai ... **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.07/Pdt.P/2017/PN.Mdl tanggal, 24 Juli 2017 tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal No.07/Pdt.P/2017/PN.Mdl tanggal, 24 Juli 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi di persidangan;

Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon tertanggal 24 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada tanggal 24 Juli 2017 dibawah Register No.07/Pdt.P/2017/PN Mdl yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama ANSYAR, lahir di Tobang pada tanggal 07 Agustus 1973 anak pasangan suami isteri MANSUR dan ERNA LUBIS;
- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2000 Pemohon telah melaksanakan perkawinan dengan REWANI RAHMI, SPD di Medan Tembung Kodya Medan Propinsi Sumatera Utara dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Laporan Perkawinan No 11/11/I/2001 tanggal 2 Januari 2001 dan telah dikaruniai Anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu:
 1. Emil Ryan Masur, Laki-laki, lahir di Panyabungan tanggal 18 Nopember 2001;
 2. Rita Ramadhani, Perempuan, lahir di Tobang tanggal 01 Oktober 2006;
 3. Daniel Maulana, Laki-laki, lahir di Tobang tanggal 10 Februari 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal adalah untuk merubah/menambah nama Pemohon dari ANSYAR akan ditambah menjadi Ir. ANSYAR UCOK TOBANG;
- Bahwa alasan Pemohon merubah/menambah nama Pemohon tersebut adalah karena bagi Pemohon nama tersebut cocok bagi pemohon serta nama tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dikampung;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama REWANI RAHMI, S.PD tidak keberatan apabila penambahan nama tersebut dipakai didalam nama Pemohon, sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 21 Juli 2017;
- Bahwa untuk mengubah nama tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Mandailing Natal;
- Bahwa Pemohon juga memohon agar Pengadilan Negeri Mandailing Natal dapat memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Mandailing Natal untuk mengubah nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Kartu Keluarga serta Instansi yang terkait serta dicatatkan pula di Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara pemohon ini agar dapat dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini, untuk dapat memanggil Pemohon dalam sidang yang akan ditetapkan kemudian serta dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama semula bernama ANSYAR menjadi Ir. ANSYAR UCOK TOBANG;
3. Memerintahkan atau memberi kuasa kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk mendaftarkan/mengganti /merubah/menambah nama Pemohon tersebut ke dalam buku register yang tersedia untuk itu setelah diperlihatkan salinan otentik penetapan, serta mencatat pula penambahan nama tersebut pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta dicatatkan pula di Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal cq. Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;Menimbang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copi yaitu sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diberi tanda P-1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala keluarga, diberi tanda P-2.
3. Fotokopi Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) atas nama Pemohon dan istri Pemohon , diberi tanda P-3.
4. Fotokopi Ijazah Sarjana Teknik (ST) Pemohon, diberi tanda P-4.
5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda P-5.
6. Surat Keterangan dari Kepala Desa tentang yang sudah memakai nama sehari-hari, diberi tanda P-6.
7. Surat Pernyataan dari istri Pemohon yang menyatakan tidak keberatan atas penambahan nama pemohon, diberi tanda P-7.
8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Pemohon, diberi tanda P-8.

Bukti foto copi surat-surat tersebut diatas seluruhnya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6 dan P-7 diajukan aslinya, semua bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dengan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi ABDUL SOMAD, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dari ANSYAR menjadi Ir. ANSYAR UCOK TOBANG;
 - Bahwa alasan Pemohon menambah nama tersebut adalah karena bagi Pemohon nama tersebut cocok bagi pemohon serta nama tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dikampung tempat pemohon tinggal;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.
2. Saksi NIZARUDDIN, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dari ANSYAR menjadi Ir. ANSYAR UCOK TOBANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Pemohon menambah nama tersebut adalah karena bagi Pemohon nama tersebut cocok bagi pemohon serta nama tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dikampung tempat pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk menambah nama Pemohon dari ANSYAR menjadi Ir. ANSYAR UCOK TOBANG;
- Bahwa alasan Pemohon menambah nama tersebut adalah karena bagi Pemohon nama tersebut cocok bagi pemohon serta nama tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dikampung tempat pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon Penetapan kepada Pengadilan Negeri Mandailing Natal untuk mengajukan Permohonan Penambahan nama Pemohon yang semula ANSYAR ditambah menjadi Ir. ANSYAR UCOK TOBANG;;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan perubahan/Penambahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas termasuk tempat tinggal Pemohon sebagaimana bukti surat P-1 dan P-2 tersebut diatas, dimana Pemohon bertempat tinggal di Desa Tobang Kec. Kotanopan Kab. Mandailing Natal, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Mandailing Natal berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini dengan mengingat tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Pemohon termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan saksi yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti P-4 dan P-5 telah ternyata bahwa benar nama Pemohon semula adalah ANSYAR.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon telah ternyata bahwa benar pemohon bermaksud menambah nama Pemohon dari ANSYAR menjadi Ir. ANSYAR UCOK TOBANG, dengan alasan Pemohon menambah nama tersebut adalah karena bagi Pemohon nama tersebut cocok bagi pemohon serta nama tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dikampung tempat pemohon tinggal.

Menimbang, bahwa menambah nama atau mengganti nama adalah hak sepenuhnya pemohon sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan kepatutan, apalagi maksud pemohon menambah nama karena nama tersebut cocok bagi pemohon serta nama tersebut sudah dikenal oleh masyarakat dikampung tempat pemohon tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk menambah nama Pemohon dari ANSYAR menjadi Ir. ANSYAR UCOK TOBANG telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon diwajibkan melaporkan adanya Perubahan nama sebagaimana tersebut diatas kepada Instansi pelaksana yang mengeluarkan Akta Pencatatan Sipil tersebut dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal dalam waktu 30 (tiga puluh) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan.



MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menambah nama Pemohon dalam Kutipan Akta Lahir Nomor : 8736/KT/P/1988 tanggal 09 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal Semula Tertulis :

----- ANSYAR -----

Diganti/ditambah menjadi;

-----ANSYAR UCOK TOBANG-----

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan Pencatatan pada Register Kelahiran yang bersangkutan dan melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Lahir Kutipan Akta Lahir Nomor : 8736/KT/P/1988 tanggal 09 Januari 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal tentang pergantian/penambahan Nama Pemohon setelah sah Penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya.
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 07 Agustus 2017, oleh kami, DENEY RISWANTO, SH.,MH, Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HASANUDDIN, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Hasanuddin, S.H.,

Hakim,

t.t.d

Deny Riswanto, SH.,MH.,

Rincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan/Relas	: Rp 300.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,- +

Jumlah Rp. 391.000,-

Terbilang : (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)